



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA  
TENTANG KERJA SAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN  
KEBUDAYAAN (*GENERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL  
AND CULTURAL COOPERATION*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola perlu menjalin kerja sama kemitraan di bidang ekonomi, pembangunan, ilmiah atau ilmu pengetahuan dan teknologi, teknik, dan kebudayaan;
  - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*) pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta, Indonesia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*);

d. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN (*GENERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION*).**

Pasal 1. . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman





REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN UMUM

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA

TENTANG

**KERJASAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola, selanjutnya secara terpisah disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

**Berkeinginan** untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara untuk membangun kerja sama dalam bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan antara kedua negara yang berdasarkan pada prinsip saling menghargai dan menaati prinsip-prinsip dan standar hukum internasional yang berlaku;

**Mengetahui** bahwa kerja sama antara kedua negara bertujuan untuk menjamin kemaslahatan bersama dalam pembangunan sosial - ekonomi rakyat dan negaranya;

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:



**PASAL 1  
(TUJUAN)**

Persetujuan Umum (Persetujuan) ini bertujuan untuk membangun dan memajukan kerja sama dalam bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan, serta upaya saling dukung yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keuntungan timbal balik.

**PASAL 2  
(AREA KERJA SAMA)**

Dalam ruang lingkup kerja sama ekonomi dan teknik, antara lain, Para Pihak sepakat memprioritaskan kerja sama sebagai berikut:

- a. Energi dan Air
- b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Pertanian
- d. Minyak, Gas dan Mineral
- e. Perdagangan dan Investasi
- f. Budaya dan Pariwisata
- g. Kesehatan dan Pendidikan
- h. Usaha Kecil dan Menengah
- i. Area-area kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak

**PASAL 3  
(BENTUK KERJA SAMA)**

Kerja sama antara Para Pihak mencakup berbagai area seperti tertuang dalam Pasal 2 Persetujuan ini dan terutama dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertukaran informasi ilmiah dan pengalaman-pengalaman teknis;
- b. Pertukaran tenaga ahli atau konsultan dalam berbagai bidang terkait ekonomi dan teknologi;



- c. Pertukaran beasiswa dan pelatihan personel di institusi pendidikan publik kedua negara;
- d. Pelatihan magang dan spesialisasi profesi dan kegiatan penelitian, pembangunan ekonomi dan sosial;
- e. Melaksanakan studi dan dokumentasi teknis bagi rancangan sosial dan ekonomi baru di negara Para Pihak;
- f. Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak;

#### **PASAL 4 (KERAHASIAAN)**

Para Pihak tidak diperkenankan memberikan informasi atau dokumen apapun pada pihak ketiga yang dibuat dalam kerangka Persetujuan ini tanpa persetujuan tertulis yang disepakati Para Pihak.

#### **PASAL 5 (PERTUKARAN TENAGA AHLI)**

Pengiriman tenaga ahli, konsultan, dan staf oleh salah satu Pihak dalam kerangka Persetujuan ini harus sesuai dengan program kerja yang disepakati bersama antara otoritas yang berwenang Para Pihak.

#### **PASAL 6 (PEMBATASAN)**

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan di bawah wewenang dari salah satu Pihak dan berkegiatan di wilayah Pihak lainnya, yang dilakukan dalam kerangka Persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya, atau program terpisah yang dibentuk dalam kerangka Persetujuan ini, harus membatasi kegiatannya sesuai dengan kerangka yang dibentuk dalam Persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya atau program terpisah di dalam wilayah masing-masing dan agar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima;



2. Pelanggaran perundang-undangan dan peraturan dapat berakibat dicabutnya hak individu-individu yang terlibat serta pengakhiran program.

**PASAL 7**  
**(OTORITAS BERWENANG)**

1. Bagi keperluan Perjanjian ini, Pemerintah Indonesia menunjuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola menunjuk Kementerian Hubungan Eksternal Republik Angola.
2. Setiap Pihak dapat menunjuk institusi lainnya sebagai otoritas berwenang untuk menggantikan institusi yang tersebut dalam Pasal 7 ayat 1.

**PASAL 8**  
**(PELAKSANAAN PERSETUJUAN)**

1. Pelaksanaan dan pemberlakuan kegiatan ekonomi, ilmiah, kebudayaan dan teknik di bawah Persetujuan ini harus berada di bawah perjanjian, protokol atau program terpisah yang dilaksanakan oleh otoritas berwenang terkait dari Para Pihak.
2. Instrumen hukum terpisah yang dibuat di bawah Persetujuan ini harus mencantumkan secara jelas tujuan, kesepakatan pembiayaan dan aspek-aspek khusus lainnya mengenai proyek dan para personel yang terlibat.
3. Di masing-masing bidang kerja sama, para tenaga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga badan pemerintah dan institusi dari negara ketiga, dapat berpartisipasi atas undangan Para Pihak, dalam berbagai program yang akan dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini.
4. Keterlibatan pihak ketiga harus disepakati sebelumnya antara Para Pihak.



**PASAL 9**  
**(KEKAYAAN INTELEKTUAL)**

1. Setiap Pihak wajib menghormati setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan Persetujuan ini, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.
2. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama oleh Para Pihak, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.
3. Penggunaan kekayaan intelektual tersebut wajib berlaku berdasarkan pengaturan terpisah antara Para Pihak, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.

**PASAL 10**  
**(PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIKA, PENGETAHUAN TRADISIONAL,  
DAN EKSPRESI BUDAYA)**

1. Para Pihak wajib mengakui keberadaan dan membantu perlindungan sumber genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.
2. Para Pihak sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang timbul dari penggunaan sumber-sumber daya genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya dalam pelaksanaan Persetujuan ini, akan berdasarkan hukum di wilayah masing-masing Para Pihak.
3. Penggunaan sumber-sumber daya genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini dilakukan melalui Persetujuan khusus yang dibuat oleh Para pihak.



**PASAL 11**  
**(KOMISI BILATERAL)**

1. Para Pihak, melalui Persetujuan ini, wajib memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Bilateral, yang terdiri dari perwakilan kedua Pihak yang kewenangannya ditentukan oleh perjanjian terpisah, dan akan diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Hubungan Eksternal Republik Angola.
2. Komisi Bilateral dapat mempekerjakan personel dari institusi pemerintah terkait lainnya dan dapat mendelegasikan kewenangan pada Komisi Khusus atau "Ad Hoc", atau Kelompok Kerja dan Komisi lainnya yang terdiri dari para tenaga ahli.

**PASAL 12**  
**(FUNGSI KOMISI BILATERAL)**

Komisi Bilateral memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkaji perkembangan hubungan ekonomi bilateral
- b. Merumuskan, mendorong, dan memantau program kerja sama antara berbagai Pihak dalam bidang tertentu, sebagaimana tercantum dalam Persetujuan
- c. Mengevaluasi dan mengubah, jika dipandang perlu, keputusan terdahulu
- d. Mengkaji program-program pertukaran dan kerja sama dan modalitas pelaksanaannya.
- e. Mengusulkan area-area kerja sama baru.
- f. Mendorong entitas khusus dan institusi bisnis untuk menjajaki pelaksanaan proyek-proyek di berbagai bidang kerja sama ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan.

**PASAL 13**  
**(KEPUTUSAN KOMISI)**

Pada setiap akhir periode, Komisi Bilateral akan mengadopsi sebuah dokumen yang akan ditandatangani oleh Ketua Bersama Komisi Bilateral.



**PASAL 14**  
**(PENYELESAIAN SENGKETA)**

Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.

**PASAL 15**  
**(AMANDEMEN)**

1. Persetujuan ini dapat diamandemen melalui kesepakatan Para Pihak.
2. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

**PASAL 16**  
**(PENGAKHIRAN)**

1. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Persetujuan wajib berlaku enam (6) bulan sejak penerimaan pemberitahuan.
2. Pengakhiran Persetujuan ini tidak berdampak pada penyelesaian proyek atau program yang telah disetujui sebelumnya selama berlakunya Persetujuan, kecuali Para Pihak menyepakati hal lain.

**PASAL 17**  
**(PEMBERLAKUAN DAN MASA BERLAKU)**

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir yang menginformasikan selesainya prosedur internal masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku selama lima (5) tahun dan diperpanjang secara otomatis



untuk periode waktu yang sama, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini melalui saluran diplomatik setidaknya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

Sebagai bukti, yang diberikan wewenang oleh masing-masing Pemerintahnya, menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 April 2017, dalam dua rangkap masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Portugis, dan Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, naskah Bahasa Inggris akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**



**RETNO L. P. MARSUDI**  
**MENTERI LUAR NEGERI**

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK ANGOLA**



**GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI**  
**MENTERI HUBUNGAN EKSTERNAL**





REPUBLIK INDONESIA

ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO  
ENTRE  
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA  
E  
O GOVERNO DA REPÚBLICA DE ANGOLA  
NO DOMÍNIO ECONÓMICO, CIENTÍFICO, TÉCNICO E CULTURA

O Governo da República da Indonésia e o Governo da República de Angola adiante individualmente designados como “a Parte” e colectivamente como “as Partes”;

**Desejosos** em estreitar as relações de amizade e cooperação entre os dois Países e estabelecer uma cooperação nos domínios económico, científico, técnica e cultural entre os dois Países, baseada no respeito mútuo e observância dos princípios das leis internacionais;

**Conscientes** de que a cooperação entre os dois Países trará benefícios mútuos ao desenvolvimento sócio-económico aos respectivos Povos e Países;

**De acordo** a legislação nos respectivos Países;

**Acordam o seguinte:**

**Artigo 1º**  
**(OBJECTO)**

O presente Acordo Geral (Acordo) tem por objecto estabelecer e promover a cooperação nos domínios económico, científico, técnico e cultural, bem como promover a assistência mútua na base dos princípios da igualdade e reciprocidade de vantagens.



**Artigo 2º**  
**(ÁREAS DE COOPERAÇÃO)**

No interesse da cooperação económica e técnica, entre outras, as Partes definiram como prioritárias as seguintes áreas:

- a) Energia e Águas;
- b) Ciência e Tecnologia;
- c) Agricultura;
- d) Petróleo, Gás e Minerais;
- e) Comércio e Investimento;
- f) Cultura e Turismo;
- g) Saúde e Educação;
- h) Pequenos e Médios Negócios;
- i) Quaisquer outras áreas de cooperação a serem acordadas pelas Partes.

**Artigo 3º**  
**(FORMAS DE COOPERAÇÃO)**

A cooperação entre as Partes deve cobrir as áreas constantes do Artigo 2.º e deve ser desenvolvida da forma seguinte:

- a) Troca de experiências nos domínios técnico e científico;
- b) Interação entre especialistas ou consultores em vários campos económicos e tecnológicos;
- c) Troca de bolsas de estudo para a formação de pessoal nas instituições públicas dos dois Países;
- d) Bolsas internas para a formação profissional e especialização e actividades de pesquisa de desenvolvimento económico e social;
- e) Elaborar estudos e documentos técnicos para novos projectos económicos e sociais nos Países das Partes;
- f) Outras formas de cooperação a serem acordadas entre as Partes.



**Artigo 4º**  
**(CONFIDENCIALIDADE)**

As Partes não devem fornecer a terceiros informações e documentos resultantes do presente Acordo sem o consentimento escrito mútuo.

**Artigo 5º**  
**(TROCA DE ESPECIALISTAS)**

As autoridades competentes das Partes devem elaborar programas de troca de especialistas, consultores e demais pessoal de apoio no âmbito do presente Acordo.

**ARTIGO 6º**  
**(RESTRICÇÕES)**

1. Todas as pessoas que estejam no território da outra Parte sob a responsabilidade das autoridades de uma das Partes no âmbito do presente Acordo ou outros acordos, protocolos, contratos ou programas à parte concluídos com base no presente Acordo devem restringir a sua actividade e acção apenas no quadro estabelecido pelo presente Acordo ou qualquer outro acordo, protocolo, contrato ou um programa à parte, dentro do referido território e conformar-se às leis do País hóspede.
2. Qualquer violação das leis e regulamentos pode resultar na revogação da autorização das pessoas envolvidas, bem como o termo do programa.



**ARTIGO 7º**  
**(AUTORIDADES COMPETENTES)**

1. Pelo propósito do presente Acordo, o Governo da República da Indonésia designa o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo da República de Angola designa o seu Ministério das Relações Exteriores.
2. Cada uma das Partes pode designar uma outra entidade como competente autoridade para substituir as citadas no nr.1 do Artigo 7.º.

**ARTIGO 8º**  
**(IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO)**

1. A implementação e a duração dos projectos económicos, científicos, técnicos e culturais no âmbito do presente Acordo, devem estar sujeitos a acordos, protocolos ou programas específicos à parte, a serem executados pelas autoridades competentes das Partes.
2. Os instrumentos legais específicos no âmbito do presente Acordo devem definir em particular os objectivos e os pormenores financeiros acordados dos projectos e o pessoal envolvido.
3. Dentro de cada área de cooperação, especialistas em ciência e tecnologia, bem como agências e instituições de terceiros países podem ser convidados a participar na implementação de programas nas áreas de cooperação definidos pelo presente Acordo.
4. A participação de terceiros será objecto de um acordo prévio entre as Partes.



**ARTIGO 9º**  
**(PROPRIEDADE INTELECTUAL)**

1. Ambas as partes devem respeitar qualquer propriedade intelectual aplicada pela outra Parte na implementação de qualquer actividade no âmbito do presente Acordo, de acordo com a legislação e os regulamentos nacionais, em benefício das Partes e das suas comunidades.
2. As Partes acordam que qualquer propriedade intelectual resultante da implementação do presente Acordo pertencerá às Partes de acordo com as legislações e regulamentos nacionais e dos compromissos internacionais assumidos por cada uma das Partes.
3. O uso das referidas propriedades intelectuais deverá estar sujeita a entendimentos à parte entre as Partes de acordo com a legislação e os regulamentos das Partes e dos compromissos internacionais assumidos por cada uma das Partes.

**ARTIGO 10º**  
**(PROTECÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS, CONHECIMENTOS  
TRADICIONAIS E FOLCLORE)**

1. As Partes devem reconhecer a existência e promover a protecção dos recursos genéticos, os conhecimentos e folclore tradicionais.
2. As Partes acordam qualquer direito de propriedade intelectual resultante do uso dos recursos genéticos, os conhecimentos e folclore tradicionais na implementação do presente Acordo deverá estar sujeito a lei do respectivo território das Partes.



3. O uso dos recursos genéticos e os conhecimentos e folclore tradicionais das Partes na implementação do presente Acordo deve estar sujeito a um acordo específico entre as Partes.

**ARTIGO 11º**  
**(COMISSÃO BILATERAL)**

1. As Partes, no âmbito do presente Acordo, decidem estabelecer uma Comissão Bilateral composta por representantes de ambas as Partes cujas competências serão definidas por um acordo específico e será co-presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Indonésia e o Ministro das Relações Exteriores da República de Angola.
2. Podem integrar a Comissão Bilateral oficiais de outras instituições governamentais das Partes e pode-se estabelecer e delegar responsabilidades a um comité especial ou "ad hoc" ou grupos de trabalho ou comités constituídos por especialistas.

**ARTIGO 12º**  
**(FUNÇÕES DA COMISSÃO BILATERAL)**

A Comissão Bilateral terá as seguintes atribuições:

- a) Avaliar o desenvolvimento das relações económicas bilaterais;
- b) Definir, dirigir e acompanhar o programa de cooperação entre as Partes contratantes nas áreas específicas, previsto no presente Acordo;



- c) Avaliar e alterar, se necessário, decisões acordadas previamente;
- d) Rever as alterações dos programas de cooperação bem como as modalidades da sua implementação;
- e) Propor novas áreas de cooperação; e
- f) Encorajar entidades e instituições económicas a explorar a possibilidade de implementar projectos nas várias áreas da cooperação económica, científica, técnica e cultural.

**Artigo 13º**  
**(DECISÕES DA COMISSÃO BILATERAL)**

No final de cada sessão, a Comissão Bilateral aprova um documento que deve ser assinado pelos co-Presidentes da Comissão Bilateral.

**Artigo 14º**  
**(INTERPRETAÇÃO E DISPUTAS)**

Quaisquer disputas ou diferenças resultantes da interpretação do presente Acordo deverá ser resolvido de forma amigável por intermédio de consultas e negociação entre as Partes.

**Artigo 15º**  
**(EMENDAS)**

1. O presente Acordo poderá ser emendado por consenso das Partes.
2. Tais emendas deverão entrar em vigor na data acordada pelas Partes.



**Artigo 16º**  
**(DENÚNCIA)**

1. Cada uma das Partes pode denunciar o presente acordo a qualquer momento devendo notificar por escrito à outra Parte através dos canais diplomáticos, com efeitos seis (6) meses após a entrega e a recepção da notificação.
2. A denúncia do presente Acordo não deverá afectar a conclusão dos projectos ou programas acordados durante a vigência do acordo, a menos que as Partes acordem em contrário.

**Artigo 17º**  
**(ENTRADA EM VIGOR E VALIDADE)**

O presente Acordo entra em vigor na data da recepção da última notificação escrita a informar o cumprimento dos procedimentos internos de cada uma das Partes.

O presente Acordo é válido por um período de cinco (5) anos e é automaticamente renovado por igual período, se nenhuma das Partes denuncia pelos canais diplomáticos com uma antecedência de seis (6) meses.

**EM FÉ DO QUE**, os plenipotenciários devidamente autorizados pelos respectivos Governos assinam o presente Acordo.


Feito em Jakarta, aos 11 Dias do Mês de Abril de 2017, em três exemplares originais, nas línguas indonésia, portuguesa e inglesa, todos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, a versão inglesa prevalecerá.

**PELO GOVERNO DA  
REPÚBLICA DE INDONÉSIA**



**RETNO L. P. MARSUDI**  
**MINISTRA DOS NEGÓCIOS  
ESTRANGEIROS**

**PELO GOVERNO  
REPÚBLICA DE ANGOLA**



**GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI**  
**MINISTRO DAS RELAÇÕES  
EXTERIORES**





REPUBLIK INDONESIA

**GENERAL AGREEMENT**  
**BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**AND**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA**  
**ON**  
**ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola, hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively as the "Parties";

**Desiring** to strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries to establish cooperation in the economic, scientific, technical and cultural fields between the two countries based on mutual respect and observance of the principles and internationally accepted standards of law;

**Aware** that cooperation between the two countries aims to ensure mutual benefits in socio-economic development of their peoples and countries;

In accordance with current legislation in their countries;

**Agree the following:**



**ARTICLE 1  
(OBJECTIVE)**

The present General Agreement (Agreement) aims to establish and promote cooperation in the economic, scientific, technical and cultural fields, as well as promote mutual assistance on the basis of principles of equality and reciprocal advantage.

**ARTICLE 2  
(AREAS OF COOPERATION)**

In the scope of economic and technical cooperation, among others, the Parties define as a priority, the following areas:

- a. Energy and Water
- b. Science and Technology
- c. Agriculture
- d. Oil, Gas and Minerals
- e. Trade and Investment
- f. Culture and Tourism
- g. Health and Education
- h. Small and Medium Business
- i. Any other areas of cooperation mutually agreed by the Parties.

**ARTICLE 3  
(FORMS OF COOPERATION)**

The cooperation between the Parties shall cover the areas envisaged in Article 2, and shall be mainly developed as follows:

- a. Exchange of scientific and technical experiences
- b. Exchange of experts or consultants in various fields of economy and technology



- c. Scholarship exchange and personnel training in public education institutions of the two countries
- d. Internship training and professional specialization and research activities, economic and social development
- e. Conduct studies and technical documentation for new economic and social projects in the countries of the Parties
- f. Another form of cooperation mutually agreed between the Parties

**ARTICLE 4  
(CONFIDENTIALITY)**

The Parties shall not disclose to third party any information or documents obtained under this Agreement without mutual written consent of the Parties.

**ARTICLE 5  
(EXCHANGE OF EXPERTS)**

Dispatch of experts, consultants and all staff by one of the Parties under this Agreement shall be governed by a work program to be concluded between competent authorities of the Parties.

**ARTICLE 6  
(RESTRICTIONS)**

1. All individuality acting under the authority of one Party in the territory of the other Party under this Agreement or other agreement, protocol, contract or separate program concluded under this instrument should restrict their activities and actions within the framework established under this Agreement or any other agreement, protocol, contract, or a separate program within their territory and to conform to the laws in force in the host country.



2. Any violation of the laws and regulations may result in the revocation of the licenses of individuals involved as well as the termination of the program.

**ARTICLE 7**  
**(COMPETENT AUTHORITY)**

1. For the purpose of the present Agreement, the Government of the Republic of Indonesia designates its Ministry of Foreign Affairs and the Government of the Republic of Angola designates its Ministry of External Relations.
2. Each party may designate another entity as the competent authority to replace those referred to in Article 7 (1).

**ARTICLE 8**  
**(AGREEMENT IMPLEMENTATION)**

1. The implementation and enforcement of economic, scientific, cultural and technical projects under the present Agreement shall be subject to agreement, protocols or separate programs to be executed by the competent authorities of the Parties.
2. The separate legal instruments under this Agreement shall specify in particular the objectives, financial understanding and other specific aspects of the projects, and the personnel involved.
3. Within each area of cooperation, experts in science and technology, as well as government agencies and institutions of third countries may participate at the invitation of the Parties, on the program to be implemented under the present Agreement.
4. Third parties shall be subject to prior agreement between the Parties.



**ARTICLE 9**  
**(INTELLECTUAL PROPERTY)**

1. Each Party shall respect any intellectual property brought by the other Party for the implementation of any activities under this Agreement, in accordance with the national legislations and regulations in force of the Parties, and their international commitments.
2. The Parties agree that any intellectual property arising from the implementation of this Agreement shall be jointly owned by the Parties, in accordance with the national legislations and regulations in force of the Parties, and their international commitments.
3. The use of such intellectual property shall be subject to separate arrangements between the Parties, in accordance with the national legislations and regulations in force of the Parties and their international commitments.

**ARTICLE 10**  
**(PROTECTION OF GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE  
AND FOLKLORE)**

1. The Parties shall recognize the existence and the effective promotion of the protection of genetic resources, traditional knowledge and folklore.
2. The Parties agree that any intellectual property rights arising from the use of genetic resources, traditional knowledge and folklore, in the implementation of the present Agreement shall be subject to law in the respective territories of the Parties.



3. Use of genetic resources, traditional knowledge and folklore of the Parties in the implementation of this Agreement shall be effected through specific agreement to be concluded between the Parties.

**ARTICLE 11**  
**(BILATERAL COMMISSION)**

1. The Parties shall, through this Agreement, decide to establish a bilateral commission composed of representatives of both Parties whose powers shall be defined by specific agreement, and will be co-chaired by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister for External Relations of the Republic of Angola.
2. The bilateral commission may integrate officers from other government institutions of the Parties and may establish and delegate responsibilities to Special Standing Committee or "Ad Hoc" or Working Groups and Committees constituted by experts.

**ARTICLE 12**  
**(BILATERAL COMMISSION FUNCTIONS)**

The bilateral commission shall have the following functions:

- a. To review the development of bilateral economic relations
- b. To define, drive and follow the program of cooperation between the contracting parties in specific areas, as provided in this agreement
- c. To evaluate and change, if necessary previously agreed decisions
- d. To review exchange programs and cooperation as well as the modalities for its implementation, and
- e. To propose new areas of cooperation.
- f. Shall encourage special entities and business institutions to explore the possibilities of implementing projects in various areas of economic, scientific, technical and cultural cooperation.



**ARTICLE 13**  
**(COMMISSION DECISIONS)**

At the end of each session, the bilateral commission will adopt a document that shall be signed by the co-Chairs of the bilateral commission.

**ARTICLE 14**  
**(SETTLEMENT OF DISPUTE)**

Any disputes or differences that emerge from the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.

**ARTICLE 15**  
**(AMENDMENT)**

1. This Agreement may be amended by consensus of the Parties.
2. Such amendments shall enter into force on the date agreed upon between the Parties.

**ARTICLE 16**  
**(TERMINATION)**

1. Either Party may terminate this Agreement at any time by sending written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect six (6) months after its receipt.
2. The termination of this Agreement shall not affect the completion of projects or programs already agreed during its validity, unless the Parties agreed differently.



**ARTICLE 17**  
**(ENTRY INTO FORCE AND DURATION )**

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party. This Agreement is valid for a period of five (5) years and is automatically extended for equal successive periods, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement through diplomatic channel at least six (6) months prior to the date of its expiry.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement.


Signed in Jakarta, on 11 April 2017, in duplicates, each in Indonesian, Portuguese, and English language. All texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**



**RETNO L. P. MARSUDI**  
**MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF ANGOLA**



**GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI**  
**MINISTER OF EXTERNAL  
RELATIONS**



**ARTICLE 17**  
**(ENTRY INTO FORCE AND DURATION )**

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party. This Agreement is valid for a period of five (5) years and is automatically extended for equal successive periods, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement through diplomatic channel at least six (6) months prior to the date of its expiry.


In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement.

Signed in Jakarta, on 11 April 2017, in duplicates, each in Indonesian, Portuguese, and English language. All texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**


  
**RETNO L. P. MARSUDI**  
**MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF ANGOLA**

  
**GEORGES REBELO PINTO CHIKOTI**  
**MINISTER OF EXTERNAL  
RELATIONS**

Salinan naskah resmi  
Certified true copy  
Nomor : 0037/CTC/02/2021/52  
Number



  
**Sahadatun Donatirin**  
NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
**Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia**  
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties  
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Date

# **NASKAH PENJELASAN**

## **PENGESAHAN**

**PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI,  
ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN**

***(GENERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON  
ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION)***

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Hubungan bilateral RI dengan Angola yang kuat menandakan kedekatan sejarah yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara di benua Afrika sejak penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955. Pelaksanaan kerja sama antara Indonesia dengan Angola semakin mengukuhkan keinginan Indonesia untuk mentransformasi modalitas hubungan politik dan sejarah yang kuat ke dalam kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Di saat yang bersamaan, penguatan kerja sama dengan Angola juga menjadi bagian dari upaya penguatan dukungan terhadap pembangunan perekonomian nasional dengan menjajaki potensi ekonomi khususnya yang berada di Angola dan kawasan Afrika pada umumnya.

Secara resmi, hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Angola dibuka pada tahun 2001. Pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara didasari pada keinginan kuat untuk meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya antara kedua negara. Saat ini, artikulasi kepentingan Indonesia terhadap Angola dirangkap oleh Perwakilan RI yang berada di Windhoek, Namibia. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak Angola dimana jalur komunikasi dengan Indonesia dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Angola di Singapura.

Meski tergolong baru, hubungan bilateral Indonesia dengan Angola berlangsung cukup baik, salah satunya ditandai dengan adanya saling dukung dalam pencalonan kedua negara dalam keketuaan dan keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Pemerintah Angola juga cukup sering melakukan kunjungan pejabat tinggi tingkat menteri ke Indonesia baik dalam bentuk kunjungan kerja maupun partisipasi dalam berbagai pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI. Beberapa pejabat tinggi Angola yang pernah melakukan kunjungan resmi antara lain Presiden Jose Eduardo dos Santos (2005), Wakil Presiden Manuel Vicente (2014, 2015) dan Menteri Luar Negeri Georges Robelo Pinto Chikoti (2015, 2017). Hal ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari Angola untuk dapat menjalin hubungan bilateral yang lebih erat utamanya bidang ekonomi, sosial-budaya, sains dan teknologi.

Keinginan kuat dari Angola untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia juga menghasilkan *outcome* yang positif diantaranya dengan pembentukan kerja sama di bidang Konsultasi Politik, Kesepakatan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas dan Persetujuan Umum Pembentukan Kerja Sama di Bidang Ekonomi, Teknik, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan. Selain itu, Pemerintah Angola juga menyambut positif usulan Indonesia untuk menjajaki kerja sama perdagangan dan



industri dengan menyampaikan usulan kesepakatan perdagangan, kerja sama industri dan undangan Presiden Joao Laurengo untuk membahas lebih lanjut usulan pembentukan skema *counter trade* antara kedua negara.

Perkembangan positif hubungan bilateral RI-Angola sebagaimana tercermin dari penjelasan di atas masih memiliki peluang untuk ditingkatkan di masa mendatang utamanya untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan. Hal ini mempertimbangkan kepentingan strategis Indonesia di Angola, potensi pasar dan tren perdagangan antara kedua negara. Gambaran hubungan ekonomi bilateral kedua negara tergambar pada tabel neraca perdagangan sebagai berikut:

**NERACA PERDAGANGAN INDONESIA dengan ANGOLA**  
Periode: 2015-2020

Neraca Perdagangan INDONESIA dengan ANGOLA Periode 2016 - 2021									
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Trend(% 16-20)	2020	2021	Perub.(%) 21/20
TOTAL PERDAGANGAN	292,873.7	464,789.3	790,732.1	190,565.5	129,610.2	-22,29	95,825.2	541,537.6	465,13
MIGAS	232,949.4	373,397.5	697,979.3	87,959.3	26,500.5	-43,97	26,500.5	459,278.3	1.633,10
NON MIGAS	59,924.3	91,391.9	92,752.8	102,606.3	103,109.7	12,76	69,324.8	82,259.3	18,66
EKSPOR	57,714.0	90,173.3	91,548.8	100,807.2	100,222.3	12,92	67,191.2	80,560.7	19,90
MIGAS	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
NON MIGAS	57,714.0	90,173.3	91,548.8	100,807.2	100,222.3	12,92	67,191.2	80,560.7	19,90
IMPOR	235,159.8	374,616.1	699,183.3	89,758.3	29,387.9	-42,81	28,634.0	460,976.9	1.509,89
MIGAS	232,949.4	373,397.5	697,979.3	87,959.3	26,500.5	-43,97	26,500.5	459,278.3	1.633,10
NON MIGAS	2,210.4	1,218.6	1,204.0	1,799.1	2,887.5	9,68	2,133.6	1,698.6	-20,39
NERACA PERDAGANGAN	-177,445.8	-284,442.8	-607,634.5	11,048.9	70,834.3	0,00	38,557.2	-380,416.3	-1.086,63
MIGAS	-232,949.4	-373,397.5	-697,979.3	-87,959.3	-26,500.5	43,97	-26,500.5	-459,278.3	-1.633,10
NON MIGAS	55,503.6	88,954.7	90,344.9	99,008.2	97,334.8	13,09	65,057.7	78,862.1	21,22

Sumber: *BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan*

Proyeksi kepentingan Indonesia di Angola berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku di bidang pangan, energi dan mineral untuk mendukung pembangunan industri di dalam negeri. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Angola sebagai penghasil minyak terbesar ke-17 di dunia menjadi salah satu sumber bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Selama periode 2016-2018, impor migas Indonesia dari Angola menjadi porsi terbesar dalam volume perdagangan dari kedua negara.

Selain itu, tren hubungan perdagangan RI dengan Angola yang masih kecil dan rentan defisit akibat impor minyak dari Angola serta fluktuasi harga komoditas kelapa sawit. Selama empat tahun berturut-turut (2015-2018), Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Angola. Nilai perdagangan antara Indonesia dengan Angola juga cukup fluktuatif dan belum menunjukkan potensi sebenarnya dari kedua negara.

Potensi peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dengan Angola dapat dilihat dari populasi Angola sebesar 31 juta jiwa serta berbatasan dengan lima negara antara lain, RD Kongo, Republik Kongo, Namibia, Botswana dan Zambia. Bila melihat pangsa pasar produk ekspor Indonesia di Angola, masih terdapat peluang bagi produk Indonesia untuk memperbesar pangsa di Angola, seperti minyak sawit, kertas dan

obat-obatan. Sebagai ilustrasi, Produk farmasi Indonesia di Angola dengan nilai ekspor USD 2.2 juta di tahun 2019 hanya memiliki pangsa sebesar 0,75%. Sementara itu, nilai impor produk obat-obatan Angola di tahun 2019 mencapai USD 296 juta. Peluang serupa juga dapat dijajaki untuk produk kertas Indonesia yang memiliki pangsa pasar sebesar 4,84% dengan nilai ekspor USD 7.5 juta, sementara permintaan domestik Angola mencapai sebesar USD 156 juta di tahun 2019.

Selain di bidang perdagangan, kerja sama investasi merupakan hal yang sangat potensial dikembangkan dalam mendukung pembangunan di kedua negara. Dalam kaitan dengan hal ini, Angola dapat menjadi tujuan investasi (*outbound investment*) bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia utamanya di sektor energi, pertambangan, agrikultur dan farmasi. Di sektor energi, Angola merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan cadangan minyak sebesar 7.1 juta barel yang sudah terverifikasi. Di saat yang bersamaan, potensi investasi di sektor pertambangan mineral khususnya tembaga dan uranium yang merupakan bahan baku penting dalam mempersiapkan transisi Indonesia menuju penggunaan energi bersih terbarukan. Potensi yang dimiliki Angola juga menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia untuk menjajaki pembentukan perjanjian investasi bilateral dengan Angola di masa depan.

Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (*General Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Angola on Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation*) yang selanjutnya disebut dengan "**Persetujuan**", pada pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Angola pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta.

Guna pemberlakuan Persetujuan dimaksud, kedua Pemerintah harus melakukan proses pengesahan. Sesuai dengan Pasal 17 mengenai Pemberlakuan dan Masa Berlaku, Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir setelah Para Pihak telah saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan prosedur internal yang dipersyaratkan untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Saat ini Pemerintah Republik Angola sedang dalam proses pengesahan Persetujuan sesuai dengan prosedur internal negaranya.

Dengan melihat proyeksi kepentingan Indonesia di Angola dan benua Afrika di masa depan, pengesahan Persetujuan menjadi salah satu langkah untuk memayungi pembentukan kerja sama di beberapa area potensial lainnya. Pengesahan Persetujuan ini juga semakin meneguhkan keseriusan Indonesia untuk menggarap potensi ekonomi di Angola. Selain itu, memperhatikan hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia-Angola di berbagai bidang yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan, maka kiranya pengesahan Persetujuan dimaksud dapat mendorong

peningkatan hubungan kerja sama ekonomi, ilmiah (ilmu pengetahuan dan teknologi), teknik dan kebudayaan.

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari pengesahan Persetujuan adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemberlakuan Kemitraan dimaksud. Keberadaan Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk bertindak sebagai kesepakatan yang dapat menjadi payung hukum berbagai kerja sama yang dapat memajukan kepentingan ekonomi Indonesia di Angola.

Selain itu, pengesahan Persetujuan juga bertujuan untuk memenuhi amanat yang termaktub di dalam Pasal 17 Persetujuan dimaksud yang menyatakan:

### **ARTICLE 17 ENTRY INTO FORCE AND DURATION**

Keberadaan frasa "*This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party*" mensyaratkan Indonesia dan Angola untuk melakukan proses pengesahan persetujuan sebagai bentuk pengikatan.

*This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification to inform about the accomplishment of the internal procedures of each Party. This agreement is valid for period of five (5) years and is automatically extended for equal successive periods, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement through diplomatic channel at least six months prior to the date of expiry.*

## **C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN**

Persetujuan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dari Persetujuan adalah untuk membangun dan mempromosikan kerja sama di bidang ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan serta mempromosikan saling dukung berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan resiprositas.
2. Area kerja sama yang diatur dalam Persetujuan fokus di bidang ekonomi dan kerja sama teknik dengan area prioritas yang meliputi, energi dan air, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, migas dan pertambangan, perdagangan

dan investasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan dan pendidikan, UMKM serta bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Bentuk kerja sama meliputi pertukaran pengalaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, beasiswa dan pelatihan, magang dan pengembangan profesi di bidang pelaksanaan riset, ekonomi dan pembangunan sosial, melakukan kajian bersama terkait proyek pembangunan ekonomi di negara dari Para Pihak.
4. Persetujuan ini juga mengatur tentang kerahasiaan dimana baik pihak Indonesia maupun Angola tidak diperkenankan untuk membuka dan memberikan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
5. Pengaturan pengiriman ahli, konsultan dan staf di bawah payung Persetujuan ini akan diatur dalam program kerja yang akan diputuskan oleh lembaga terkait di masing-masing negara.
6. Setiap orang yang melakukan kegiatan di bawah wewenang dari salah satu Pihak dan berkegiatan di wilayah Pihak lainnya, yang dilakukan dalam kerangka Persetujuan ini atau perjanjian, protokol, kontrak lainnya atau program terpisah yang dibentuk dalam kerangka Persetujuan ini harus membatasi kegiatannya sesuai dengan kerangka yang dibentuk dalam Persetujuan atau program terpisah dan agar mentaati peraturan perundangan di negara penerima.
7. Otoritas yang ditunjuk dalam Persetujuan adalah Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hubungan Eksternal Republik Angola. Meski demikian, setiap pihak dapat menunjuk institusi lainnya sebagai otoritas berwenang untuk menggantikan institusi yang telah ditunjuk sebelumnya.
8. Pelaksanaan dan pemberlakuan kegiatan kerja sama yang diatur dalam Persetujuan ini harus berada di bawah perjanjian, protokol atau program terpisah yang dilaksanakan otoritas yang berwenang dari Para Pihak. Ketentuan terpisah yang dibuat dalam kerangka kerja sama ini harus mencantumkan secara rinci tujuan, pembiayaan dan aspek khusus lainnya terkait proyek dan personel yang terlibat. Selain itu, dengan persetujuan dan undangan dari Para Pihak, dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Persetujuan ini dapat melibatkan partisipasi dari pihak ketiga.
9. Setiap Pihak wajib menghormati setiap kekayaan intelektual sebagai diatur di dalam peraturan perundangan dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak, serta komitmen internasional mereka.
10. Setiap Pihak wajib mengakui keberadaan dan membantu perlindungan sumber genetica, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.

11. Persetujuan ini wajib memutuskan pembentukan sebuah Komisi Bilateral yang terdiri dari perwakilan kedua Pihak yang kewenangannya ditentukan oleh perjanjian terpisah dan diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Hubungan Eksternal Republik Angola. Komisi Bilateral dapat mempekerjakan personel dari institusi pemerintah terkait lainnya dan dapat mendelegasikan kewenangan pada Komisi Khusus atau "Ad Hoc", atau Kelompok Kerja dan Komisi lainnya yang terdiri dari para tenaga ahli.
12. Fungsi Komisi Bilateral antara lain:
  - a. Mengkaji perkembangan hubungan ekonomi bilateral;
  - b. Merumuskan, mendorong dan memantau program kerja sama antara berbagai pihak dalam bidang tertentu, sebagaimana tercantum dalam Persetujuan;
  - c. Mengevaluasi dan mengubah, jika dipandang perlu, keputusan terdahulu;
  - d. Mengkaji program-program pertukaran dan kerja sama dan modalitas pelaksanaannya;
  - e. Mengusulkan area-area kerja sama baru;
  - f. Mendorong entitas khusus dan institusi bisnis untuk menjajaki pelaksanaan proyek-proyek di berbagai bidang kerja sama ekonomi, ilmiah, teknik dan kebudayaan.
13. Komisi Bilateral akan mengadopsi sebuah dokumen yang akan ditandatangani oleh Ketua Bersama Komisi Bilateral.
14. Sengketa atau perbedaan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
15. Amendemen terhadap Persetujuan ini dapat dilakukan melalui kesepakatan Para Pihak.
16. Pengakhiran Persetujuan ini setiap saat dapat dilakukan oleh Para Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik. Adapun Persetujuan ini akan berakhir enam bulan sejak penerimaan pemberitahuan. Sementara, pelaksanaan proyek yang telah disetujui sebelum berakhirnya Persetujuan tidak akan berdampak, kecuali Para Pihak menyepakati hal lain.
17. Persetujuan ini berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir yang menginformasikan selesainya prosedur internal masing-masing Pihak. Persetujuan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama, kecuali salah satu Pihak menyampaikan secara



tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini melalui saluran diplomatik.

## **BAB II**

### **MANFAAT, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN**

#### **A. MANFAAT**

Secara umum, pengesahan Persetujuan ini akan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Angola. Pengesahan dimaksud juga akan semakin mendorong peningkatan upaya artikulasi kepentingan ekonomi dan sosial budaya Indonesia di Angola. Dalam kaitan dengan hal ini, melalui pengesahan Persetujuan ini juga dapat semakin memperbanyak keikutsertaan pemangku kepentingan di Indonesia untuk dapat menggarap potensi ekonomi dan sosial budaya baik di Angola maupun negara lain kawasan Afrika. Pengesahan Persetujuan ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat bukti keseriusan Indonesia menjadi mitra pembangunan ekonomi dari Angola.

Bila melihat upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Angola, pengesahan Persetujuan ini dapat membuka pintu bagi Indonesia untuk mengartikulasikan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan Afrika. Setelah disahkan, Persetujuan ini memberi payung hukum untuk pelaksanaan kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai alat diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan strategis Indonesia baik secara bilateral di Angola, maupun di kawasan Afrika secara lebih luas.

Pengesahan Persetujuan ini juga dapat mengonsolidasikan modalitas dan keterbatasan dengan kesempatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia di Angola. Dalam hal ini, Perjanjian yang telah disahkan ini dapat mengonversi keunggulan yang dimiliki Indonesia menjadi instrumen yang dapat mendukung upaya menggarap potensi perdagangan dan investasi di Angola. Di saat yang bersamaan, Perjanjian diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah mengejar ketertinggalan dari negara-negara pesaing Indonesia di kawasan Afrika.

Selain itu, manfaat dari pengesahan Persetujuan ini merupakan bagian dari strategi menggarap potensi ekonomi baik yang terdapat di Angola maupun kawasan Afrika. Terutama bila melihat masih minimnya sinergi artikulasi kepentingan ekonomi Indonesia di Angola. Dengan kata lain, kesempatan yang terdapat di Angola agar dapat menjadi keuntungan ekonomi yang konkret memerlukan strategi jangka panjang yang menunjukkan kehadiran negara di kawasan Afrika. Kehadiran negara di Angola dapat mendorong hadirnya manfaat Indonesia utamanya dalam memperluas akses pasar, peluang investasi, sumber energi migas dan keberadaan lahan pertanian yang masih tersedia luas. Pengesahan Persetujuan ini dapat menjadi wadah untuk mempromosikan keikutsertaan pihak swasta dalam memanfaatkan peluang yang terdapat di Angola.

Diharapkan pengesahan Persetujuan Umum juga dapat menggali potensi dan mendorong terbentuknya kerja sama di bidang sosial budaya termasuk bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan yang dapat mendorong peningkatan hubungan bilateral dan *people-to-people contact* diantara kedua negara.

<b>STRENGTH</b>	<b>WEAKNESS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia memiliki citra yang baik sebagai mitra dan acuan model pembangunan ekonomi bagi Angola.</li> <li>• Evolusi hubungan Indonesia dan Afrika dari kerja sama politik menjadi ekonomi yang konkret.</li> <li>• Produk Indonesia memiliki reputasi baik dengan harga yang terjangkau dan kualitas prima.</li> <li>• Tren nilai perdagangan yang positif selama tiga tahun terakhir, namun mengalami defisit neraca perdagangan selama periode 2016-2018.</li> <li>• Produk ekspor Indonesia seperti CPO, sabun dan kertas.</li> <li>• Kemampuan BUMN di bidang infrastruktur dengan reputasi baik.</li> <li>• Indonesia memiliki kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak dalam pemberian bantuan teknik (<i>capacity building</i>) kepada negara-negara berkembang termasuk di Kawasan Afrika.</li> <li>• Indonesia memiliki perguruan tinggi dengan kualitas baik yang dapat menjadi tujuan pendidikan bagi pelajar dari kawasan Afrika.Sub Sahara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketiadaan kesepakatan yang dapat menjadi payung untuk mendorong kerja sama ekonomi antara Indonesia-Angola.</li> <li>• Minimnya informasi bagi pemangku kepentingan di Indonesia</li> <li>• Promosi produk-produk Indonesia yang masih jarang.</li> <li>• Pengusaha Indonesia masih memiliki persepsi negatif mengenai Afrika sebagai daerah yang miskin dan resiko tinggi.</li> <li>• Belum adanya insentif bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasuki pasar baik di Angola maupun Afrika Sub Sahara.</li> </ul>
<b>OPPORTUNITY</b>	<b>THREATS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar potensial dengan jumlah populasi sekitar 30 juta jiwa.</li> <li>• Mitra potensial Indonesia dalam pembentukan kerja sama perdagangan dan industri.</li> <li>• Pasar potensial bagi produk farmasi dan tekstil Indonesia.</li> <li>• Indikasi hubungan perdagangan yang bersifat komplementer jika terdapat kerja sama perdagangan.</li> <li>• Negara penghasil minyak terbesar ke-17 serta mineral strategis dan berharga seperti berlian, fosfat dan feldspar.</li> <li>• Potensi proyek infrastruktur terutama dalam pembangunan jalur kereta api.</li> <li>• Momentum pemulihan ekonomi pada Covid-19 serta upaya liberalisasi ekonomi di Angola.</li> <li>• Industrialisasi dan diversifikasi ekonomi Angola menjadikan tujuan <i>outbound investment</i> potensial bagi perusahaan Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan tarif impor yang tinggi dimana Angola cenderung cukup protektif.</li> <li>• Minimnya saling ketergantungan antara Indonesia dengan Angola.</li> <li>• Semakin meningkatnya intensitas persaingan di bidang ekonomi bagi Indonesia di kawasan Afrika.</li> <li>• Risiko mengenai efektivitas birokrasi di Angola sebagai hambatan non-teknis perdagangan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebutuhan peningkatan kapasitas di bidang pengetahuan dan teknologi di Angola.</li> <li>• Kesempatan untuk membentuk kerja sama pengembangan IPTEK melalui pertukaran ahli, penelitian bersama dan berbagi <i>best-practice</i> antar lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 1: SWOT hubungan ekonomi RI - Angola

Dengan kata lain, secara khusus pengesahan Persetujuan ini akan memberikan manfaat dan jaminan adanya dukungan konkret dari Pemerintah bagi pemangku kepentingan di Indonesia baik yang berasal dari Pemerintah, BUMN, swasta nasional, perguruan tinggi maupun pelaku usaha di Indonesia untuk menjajaki potensi kerja sama ekonomi dengan Angola. Melalui Persetujuan ini, Pemerintah dapat membuka jalan bagi pemangku kepentingan di dalam negeri melalui area kerja sama yang berada di dalam Persetujuan dimaksud.

## B. KONSEKUENSI

Pengesahan Persetujuan ini mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi, Kerja Sama Pembangunan, bantuan teknik, sains, teknologi dan kebudayaan secara bilateral dengan Angola.
2. Mendorong pembentukan Komisi Bilateral dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri.
3. Menginkorporasi pengakuan terhadap kekayaan intelektual dan penghormatan terhadap peraturan dan perundangan dari Para Pihak dalam implementasi Persetujuan ini dalam suatu pengaturan terpisah dan melalui pembahasan dengan otoritas terkait di Indonesia dan Angola.
4. Menyampaikan notifikasi pemenuhan prosedur internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini kepada Pemerintah Republik Angola.
5. Menyusun rencana aksi implementasi Persetujuan ini yang melibatkan pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun di Angola.

## C. URGENSI PENGESAHAN

### 1. Landasan Filosofis

Indonesia merupakan negara yang aktif untuk melakukan kerja sama dan bermitra dengan negara, organisasi internasional, serta badan-badan lainnya sesuai dengan prinsip saling memberikan manfaat dan berkontribusi aktif. Hal ini

didasari semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta untuk melaksanakan komitmen dalam mendukung kemitraan dengan negara-negara berkembang utamanya di Afrika yang memiliki kesamaan semangat untuk merdeka secara politik dan ekonomi. Kemitraan di bidang ekonomi, bantuan teknik, ilmiah dan kebudayaan dengan Angola juga merupakan manifestasi terhadap dukungan mewujudkan perdamaian melalui pembangunan utamanya di kawasan Afrika. Pemerintah Republik Indonesia perlu menjalin kerja sama kemitraan dengan Angola di bidang ekonomi, teknik, ilmiah dan kebudayaan.

Landasan filosofis dari Persetujuan adalah sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dengan bermuara pada upaya pencapaian tujuan nasional. Melalui Persetujuan ini akan mendorong intensitas promosi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Angola khususnya ekonomi perdagangan dan sosial budaya, serta memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik.

## 2. **Landasan Sosiologis**

Perkembangan pembangunan nasional Indonesia yang terjadi pesat telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu model pembangunan bagi negara-negara berkembang di kawasan Afrika seperti Angola. Sebagai negara yang sama-sama berjuang untuk lepas dari belenggu kolonialisme, Indonesia telah menempatkan diri sebagai salah satu negara yang maju perekonomiannya serta berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Modalitas yang dimiliki Indonesia baik secara politik maupun ekonomi juga didukung dengan peran aktif Indonesia di berbagai forum internasional serta citra positif yang dimiliki masyarakat di kawasan Afrika.

Seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia, kebutuhan terhadap bahan baku dan pasar potensial, kawasan Afrika menjadi sasaran strategis bagi dalam upaya mendukung arah pembangunan nasional. Adanya kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan industri utamanya di bidang energi, pangan dan bahan mineral di dalam negeri mendorong perlunya Indonesia untuk melihat potensi ekonomi di kawasan Afrika. Selain itu, potensi pasar di kawasan Afrika juga belum sepenuhnya tergarap secara maksimal.

Di saat yang bersamaan, bila melihat potensi komoditas migas dan pertambangan, permintaan domestik serta perkembangan kebijakan ekonomi menunjukkan kesempatan bagi Indonesia di Angola. Angola merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-17 di dunia, kaya akan berlian, populasi sebanyak 30 juta jiwa dan sedang melakukan liberalisasi ekonomi. Kondisi ini mendorong Angola berupaya menjaring mitra pembangunan potensial salah satunya Indonesia. Angola secara tersurat melihat Indonesia sebagai negara penting yang dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui kerja sama yang

saling menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas kunjungan pejabat tinggi dan tawaran pembentukan kerja sama perdagangan serta industri dari Angola.

Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi Indonesia dan potensi di kawasan Afrika mendorong adanya intensitas peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Angola. Hal ini terwujud melalui penyelenggaraan *Indonesia-Africa Forum (IAF) 2018* yang menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar USD 500 juta, lalu disusul dengan *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID)* dengan kesepakatan bisnis senilai USD 800 juta. Penyelenggaraan dua forum tersebut telah menunjukkan potensi kerja sama ekonomi Indonesia dengan Afrika yang konkret. Hal ini juga mendorong penetapan negara-negara di kawasan Afrika sebagai prioritas dalam artikulasi pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.

Setelah melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Angola serta transformasi hubungan Indonesia dengan kawasan Afrika, landasan sosiologis dari Persetujuan adalah untuk memberikan dampak positif bagi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Angola serta memfasilitasi peningkatan jumlah kunjungan pejabat dari kedua negara.

### 3. **Landasan Yuridis**

Pengesahan Persetujuan ini menggunakan landasan yuridis sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ditegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional yang akan disahkan. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah keputusan presiden yang bersifat mengatur dan telah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dimaknai sebagai peraturan. Oleh

karena itu, untuk saat ini pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila materi perjanjian internasional yang akan disahkan berkaitan dengan:

- 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan wilayah;
- 2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- 3) kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- 4) hak asasi manusia;
- 5) pembentukan kaidah hukum baru; dan
- 6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018, pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-Undang tidak terbatas pada 6 (enam) materi muatan yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut, namun dilakukan pula terhadap perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Keputusan Presiden apabila materi perjanjian internasional yang akan disahkan tidak termasuk dalam materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018.

Sehubungan hal tersebut, mengingat materi yang diatur dalam Persetujuan tidak termasuk dalam materi perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 tanggal 22 November 2018, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan dilakukan dengan Peraturan Presiden.

### **BAB III**

#### **KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan Persetujuan**

Untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan ini, harus memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);



9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573).

## **B. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pengesahan Persetujuan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan untuk pemberlakuannya Persetujuan ini perlu segera disahkan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penguatan hubungan bilateral Indonesia - Angola merupakan salah satu bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional melalui diplomasi utamanya dengan membuka akses bagi kepentingan strategis Indonesia di pasar potensial di kawasan Afrika. Selain itu, fokus penguatan kerja sama dengan Angola di bidang ekonomi juga merupakan wujud keseriusan Pemerintah Indonesia di mata pemangku kepentingan di dalam negeri serta Pemerintah Angola. Utamanya setelah melihat proyeksi kepentingan Indonesia, potensi ekonomi Angola dan tren perdagangan Indonesia dengan Angola yang masih dapat digarap bersama dengan berlandaskan asas penghormatan dan resiprositas. Dengan demikian, misi mentransformasi hubungan politik dan sejarah yang kuat menjadi kemitraan pembangunan ekonomi dapat secara gradual diwujudkan melalui Persetujuan ini.

Pengesahan Persetujuan ini juga merupakan langkah konkret untuk membuka jalan bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata dengan mitra potensial di Angola. Kerja sama ini memiliki prospek yang cukup baik, mempertimbangkan kekuatan Indonesia dan peluang kerja sama bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata yang terdapat di Angola.

Pengesahan Persetujuan ini akan memberikan payung hukum yang memberikan keyakinan sekaligus bukti dukungan negara bagi pemangku kepentingan utamanya di Indonesia untuk dapat mendukung upaya memperkuat kehadiran Indonesia di kawasan Afrika, utamanya Angola.

Secara keseluruhan pengesahan Persetujuan ini lebih banyak memberi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia dalam jangka panjang, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ini, untuk memberikan dasar hukum bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mempertimbangkan substansi Persetujuan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI tanggal 22 November 2018, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mengesahkan Persetujuan dimaksud dengan Peraturan Presiden.